

## ABSTRAK

Afif Asmar (01659200070)

### **IMPLEMENTASI *MONOPOLI BY LAW* PADA PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA OLEH BADAN PERADILAN (STUDI PUTUSAN NO. 1344 K/PDT.SUS-KPPU/2020).**

( $\pm$  143 halaman)

Monopoli tidaklah melanggar tetapi seringkali kekuatan monopoli disalahgunakan. Adanya *Monopoly by Law* jangan sampai disalahgunakan dan diartikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan itu tidak dilarang karena mendapatkan hak kebal hukum dari UU No. 5 Tahun 1999. Kegiatan dilaksanakan oleh Pelaku Usaha yang memiliki kekuatan monopoli baik diberikan oleh negara maupun diberikan secara alamiah tidaklah mutlak mendapatkan imunitas hukum. Dalam hal ini pelaku usaha yang mendapatkan *monopoly by law* pada putusan KPPU sering dihukum. Alasan KPPU adalah jika ada pratek monopoli tetap dihukum. Alasan dari pihak yang mendapatkan *monopoly by law* tidak dapat dihukum karena pasal 50 huruf a dan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini meneliti sejauh mana Badan Peradilan memberikan putusan yang mengambarkan tentang penerapan *monopoly by law* pada pemeriksaan putusan KPPU. Sehingga dirumuskan masalah bagaimana ketentuan *monopoly by law* dan bagaimana implementasi *monopoly by law* pada putusan KPPU yang dilakukan oleh Badan Peradilan. Penelitian yang dilakukan bersifat penelitian yuridis normatif. Adapun bahan-bahan hukum yang dipergunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang dilakukan adalah gabungan antara pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pendekatan konseptual. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Monopoly by law* pada putusan KPPU oleh Badan Peradilan terhadap putusan KPPU menilai status hukum dan kedudukan pelaku usaha dalam kegiatan usahanya. Pelaku usaha yang dikategorikan *monopoly by law* merupakan perwakilan dari negara yang melakukan kegiatan usaha secara efisiensi dan perwujudan dari UUD 1945 Pasal 33 ayat 2 dan Pasal 33 ayat 3 yang tidak boleh melakukan pratek monopoli yaitu tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum, tidak jujur, menghambat pelaku usaha lain dan merugikan kepentingan umum walaupun negara memberikan hak monopoli namun negara memberikan hak itu agar tercipta persaingan usaha yang sehat dan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Implementasi yang dilakukan Badan peradilan menilai, memeriksa, dan memutuskan terhadap putusan KPPU berdasarkan hukum yang ada mulai dari segi formil dan materiil yang tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2021 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Referensi : 30 (2009-2020)

Kata kunci : Hukum Persaingan, *Monopoly by Law*, dan Badan Usaha Milik Negara

## ABSTRACT

Afif Asmar (01659200070 )

### **IMPLEMENTATION OF MONOPOLY BY LAW ON DECISIONS OF THE BUSINESS COMPETITION SUPERVISORY COMMISSION BY THE JUDICIARY (STUDY OF CASE NO. 1344 K/PDT.SUS-KPPU/2020)**

( ±143 pages )

Monopoly does not violate but often the power of monopoly is abused. The existence of Monopoly by Law should not be misused and means that every activity carried out is not prohibited because it has the right to impunity from Law no. 5 of 1999. Activities carried out by business actors who have monopoly power, whether granted by the state or given naturally, are not absolute legal immunity. In this case, business actors who get a monopoly by law on KPPU's decisions are often punished. The KPPU's reason is that if there is a monopoly practice, it will still be punished. The reason for the party getting a monopoly by law cannot be punished because Article 50 letter a and Article 51 of Law no. 5 of 1999. This study examines the extent to which the Judiciary Body provides decisions that describe the application of monopoly by law in the examination of KPPU's decisions. Thus, the problem is formulated as to how the provisions of monopoly by law are and how to implement monopoly by law on the KPPU's decisions made by the Judiciary. The research is a normative juridical research. The legal materials used consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The approach taken is a combination of a statutory approach, a decision approach that has permanent legal force and a conceptual approach. The results of the study show that the implementation of Monopoly by law on the KPPU's decision by the Judiciary against the KPPU's decision assesses the legal status and position of business actors in their business activities. Business actors who are categorized as monopoly by law are representatives of the state that carry out business activities efficiently and are the embodiment of the 1945 Constitution Article 33 paragraph 2 and Article 33 paragraph 3 which are not allowed to practice monopoly, namely not committing acts that are against the law, dishonest, hindering perpetrators, other businesses and harm the public interest, although the state grants monopoly rights, the state grants these rights in order to create healthy business competition and aim at the welfare of the people. The implementation carried out by the judiciary assesses, examines, and decides on the KPPU's decision based on the existing law, starting from the formal and material aspects which cannot be separated from the Supreme Court Regulation No. 3 of 2021 and the laws and regulations no. 5 of 1999.

Reading List: 30 (2009-2020)

**Keywords : Competition Law, Monopoly by law, and State Owned Enterprise**